

IMPLEMENTASI CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM SEBAGAI UPAYA MENDORONG KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

RINTO RAHMAD. M

Institut Az-Zuhra

Email: rintorahmad@institutazzuhra.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the coretax application in improving tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Using a qualitative approach, this study evaluates the effectiveness of the coretax application through in-depth interviews with users and secondary data analysis. The results show that coretax is able to simplify the tax reporting process for MSMEs through automation features, data integration, and comprehensive user guides. The application has a positive impact on increasing taxpayer compliance by reducing reporting errors and speeding up the filing process. However, this study also found several obstacles, such as low digital literacy among users and the need for additional training. Based on these findings, several strategic recommendations are provided to enhance the adoption and effectiveness of the coretax application in the future.

Keywords: *Coretax, Tax Compliance, Information Technology, Tax Automation, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi *coretax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengevaluasi efektivitas aplikasi *coretax* melalui wawancara mendalam dengan pengguna serta analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *coretax* mampu menyederhanakan proses pelaporan pajak UMKM melalui fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan pengguna yang komprehensif. Aplikasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses pengajuan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital di kalangan pengguna serta kebutuhan akan pelatihan tambahan. Berdasarkan temuan tersebut, disampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan adopsi dan efektivitas aplikasi *coretax* di masa mendatang.

Kata Kunci: *Coretax, Kepatuhan Pajak, Teknologi Informasi, Tax Automation, UMKM*

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik (Prasetyowati & Panjawa, 2022). Dalam hal ini, realisasi penerimaan pajak mencerminkan stabilitas ekonomi serta kelangsungan proses pembangunan. Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien dan inklusif, agar mampu menjangkau semua sektor masyarakat, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM masih relatif rendah, sehingga menimbulkan hambatan dalam pencapaian target penerimaan negara.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan UMKM terhadap pajak mencakup kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, akses informasi yang terbatas, serta ketidakmampuan dalam melakukan pelaporan pajak secara mandiri. Suandy (2011) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan wajib pajak, kesadaran hukum, serta efektivitas sistem administrasi yang diterapkan. UMKM yang *notabene* merupakan motor penggerak ekonomi nasional justru sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena faktor struktural dan kognitif tersebut.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, pemerintah telah menginisiasi reformasi sistem perpajakan melalui pendekatan digital. Pemanfaatan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelaporan dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Bird dan Zolt (2008) menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan dapat memperluas cakupan wajib pajak, meningkatkan akurasi informasi, serta mempercepat proses administratif. Salah satu bentuk nyata dari transformasi digital ini adalah hadirnya aplikasi *coretax*.

Aplikasi *coretax* dirancang sebagai solusi berbasis digital untuk membantu wajib pajak, termasuk UMKM, dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih efisien, akurat, dan mudah (Simanjuntak & Kusuma, 2024). Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti otomatisasi penghitungan pajak, integrasi data, dan panduan pemakaian untuk meminimalkan kesalahan pelaporan. *Coretax* juga menjadi bagian dari sistem perpajakan yang dirancang secara adaptif sesuai dengan kebutuhan pengguna, sejalan dengan prinsip layanan

M, Implementasi Core Tax Administration System Sebagai Upaya Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

publik yang praktis dan mudah diakses.

UMKM memegang peranan penting dalam kontribusi terhadap pajak, terutama di sektor informal dan menengah. Namun, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh UMKM kerap kali terhambat oleh tantangan dalam penggunaan teknologi digital. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2023), sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki tingkat literasi digital yang memadai untuk menggunakan aplikasi perpajakan seperti *coretax*. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di berbagai daerah menjadi hambatan tambahan dalam implementasi aplikasi ini secara optimal.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memberikan insentif berupa tarif pajak final sebesar 0,5% sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat (2), yang ditujukan untuk mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan formal. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini dihadapkan pada kendala seperti kurangnya sosialisasi dan minimnya pendampingan teknis dalam pemanfaatan aplikasi digital perpajakan seperti *coretax*. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan yang progresif dengan kapasitas implementatif yang tersedia di tingkat lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2024) menegaskan bahwa efektivitas aplikasi *coretax* sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital serta edukasi pengguna yang memadai. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Kawengian (2024) yang menyoroti pentingnya pelatihan dan dukungan teknis dalam mempercepat adopsi teknologi perpajakan. Sayangnya, sebagian besar kajian yang ada masih lebih banyak membahas aspek teknis dan regulatif, tanpa mengulas secara mendalam persepsi serta pengalaman pengguna dari kalangan UMKM.

Tinjauan pustaka menunjukkan adanya kekosongan dalam literatur, khususnya terkait studi kualitatif yang secara komprehensif menelusuri pengalaman pelaku UMKM dalam penggunaan aplikasi *coretax*. Penelitian-penelitian yang ada lebih banyak mengandalkan pendekatan kuantitatif dalam mengevaluasi efektivitas sistem, tanpa menyentuh aspek perilaku pengguna, tantangan sosial dan teknologi, serta tingkat pemahaman UMKM terhadap sistem perpajakan digital. Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi penelitian dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam hal fokus pada pengalaman nyata dan persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi *coretax* serta dampaknya terhadap kepatuhan pajak mereka. Studi ini tidak hanya menilai fitur teknologinya, melainkan juga mengeksplorasi hambatan budaya dan edukatif yang dihadapi UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual sebagai landasan dalam pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih adaptif dan inklusif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas implementasi aplikasi *coretax* dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam proses adopsinya. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap strategi penguatan literasi digital perpajakan, peningkatan kualitas sistem *coretax*, serta penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat dukungan kelembagaan bagi UMKM dalam menghadapi era digitalisasi perpajakan.

2. TINJUAN PUSTAKA

Kepatuhan pajak merupakan bentuk kesadaran dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fischer et al. (1992) menyebutkan bahwa kepatuhan ini dipengaruhi oleh beberapa variabel utama seperti tingkat pengetahuan tentang perpajakan, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta kemudahan dalam proses pelaporan. Di Indonesia, rendahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh minimnya literasi pajak serta kompleksitas aturan perpajakan yang ada (Reinganum & Wilde, 1985). Sementara itu, efisiensi pelaporan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan UMKM dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan penggunaan waktu, biaya, dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi tingkat ketepatan maupun kepatuhan (Fischer et al., 1992). Penerapan teknologi dalam sistem perpajakan, seperti aplikasi digital, terbukti dapat meningkatkan efisiensi dengan memangkas beban administrasi, mengurangi potensi kesalahan manusia, dan mempercepat proses pelaporan (Zumariz & Ratnawati, 2024).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak kini diarahkan melalui transformasi digital. Digitalisasi perpajakan menjadi salah satu strategi utama dalam modernisasi administrasi pajak yang telah diterapkan di berbagai negara. Tualeka (2024) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi digital berbasis web maupun seluler telah terbukti mampu memperbaiki transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan perpajakan. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara aktif mengembangkan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti e-Filing, e-Billing, dan aplikasi terbaru yang dikenal sebagai *coretax*.

Coretax adalah sistem aplikasi digital yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur pelaporan pajak, dengan menyediakan fitur seperti integrasi data secara otomatis, perhitungan pajak yang presisi, serta mekanisme pelaporan yang serba digital. Menurut Simanjuntak dan Kusuma (2024), *coretax* dikembangkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan untuk mendorong peningkatan kepatuhan serta menurunkan beban biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*). Studi sebelumnya mengindikasikan bahwa aplikasi semacam ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kenyamanan pengguna dan menekan tingkat kesalahan pelaporan (Sarumaha & Budiyantera, 2024). Meski memiliki keunggulan, penerapan *coretax* masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam hal rendahnya penguasaan teknologi, akses internet yang belum merata, dan kebutuhan akan pelatihan teknis bagi para pengguna (Maimuna et al., 2024). Keberhasilan

implementasi aplikasi ini juga sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur serta kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Dalam penelitian ini digunakan teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2016) sebagai landasan konseptual. Teori ini mengemukakan bahwa penerimaan terhadap teknologi dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu harapan terhadap kinerja, harapan terhadap kemudahan penggunaan, tekanan sosial, dan dukungan infrastruktur (Ahmad, 2015). Kerangka ini dianggap relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan aplikasi *coretax* oleh para wajib pajak di Indonesia.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi *Core Tax Administration System (CoreTax)* dalam mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang rinci dan menyeluruh mengenai dinamika penggunaan teknologi perpajakan digital dari sudut pandang pengguna dan pihak otoritas pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2017), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial berdasarkan pandangan partisipan, dengan menekankan konteks dan keutuhan situasi yang diteliti.

Penelitian dilakukan di beberapa kota besar, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya, yang dinilai memiliki infrastruktur digital yang mendukung serta tingkat literasi teknologi yang tinggi. Subjek penelitian terbagi ke dalam tiga kelompok utama: pertama, wajib pajak perorangan yang merupakan pelaku UMKM individu pengguna *coretax*; kedua, wajib pajak badan yang berasal dari UMKM berbentuk badan usaha; dan ketiga, petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengelola sistem dan pelaksana kebijakan perpajakan digital. Total partisipan berjumlah 15 orang, terdiri atas 6 UMKM perorangan, 5 UMKM badan, dan 4 pegawai DJP. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja melalui teknik *purposive sampling*, yang menitikberatkan pada individu dengan pengalaman langsung dan relevan terhadap penggunaan *coretax*.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pengumpulan dokumen. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur menggunakan pedoman yang difokuskan pada tiga indikator utama, yakni: (a) pandangan terhadap kemudahan penggunaan aplikasi *coretax*, (b) sejauh mana fitur aplikasi mendukung kepatuhan perpajakan, dan (c) hambatan atau kesulitan yang dialami dalam pemanfaatan aplikasi tersebut. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan hasil telaah pustaka terkait *Technology Acceptance Model* (TAM) dan teori kepatuhan pajak.

Selain wawancara, dilakukan pula observasi langsung terhadap aktivitas partisipan dalam menggunakan CoreTax, baik saat mengisi formulir pelaporan maupun ketika mengakses fitur administratif lainnya, untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa laporan resmi dari DJP, statistik penggunaan *coretax*, panduan aplikasi, serta publikasi dari Kementerian Keuangan. Data dokumenter ini dianalisis secara deskriptif sebagai bahan pelengkap untuk mendukung temuan utama penelitian, meskipun belum dianalisis secara tematik. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagaimana disarankan oleh Sugiyono (2016), yaitu dengan membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh gambaran yang valid dan menyeluruh.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan digital *coretax* telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini tercermin dari hasil wawancara yang mengindikasikan bahwa sebagian besar responden merasa terbantu oleh fitur-fitur otomatis dalam aplikasi tersebut. Fitur seperti pengisian formulir secara otomatis, pengingat batas waktu pelaporan, serta perhitungan pajak otomatis mampu mengatasi permasalahan umum seperti keterlambatan penyampaian laporan dan kesalahan dalam perhitungan pajak secara manual. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Bird dan Zolt (2008) yang menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat mempercepat reformasi fiskal dan meningkatkan efisiensi administratif secara keseluruhan.

Kendati demikian, penerapan *coretax* juga menghadapi sejumlah kendala yang cukup berarti. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian pelaku UMKM. Informan yang berlatar belakang pendidikan menengah ke bawah melaporkan kesulitan dalam memahami tampilan dan navigasi aplikasi. Hal ini mengindikasikan bahwa kecanggihan teknologi tidak akan berdampak maksimal jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna. Temuan ini selaras dengan pendapat Kawengian (2024) yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan program edukatif dalam mendukung keberhasilan transformasi digital, khususnya dalam bidang perpajakan yang memiliki kompleksitas tinggi.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya ketimpangan dalam adopsi *coretax* antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran. UMKM yang beroperasi di wilayah dengan akses internet yang stabil serta dukungan perangkat digital memadai cenderung lebih cepat beradaptasi. Sebaliknya, pelaku UMKM di wilayah dengan infrastruktur terbatas mengalami hambatan akses, baik dari sisi jaringan maupun

ketersediaan bantuan teknis. Temuan ini menguatkan hasil riset Amai et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kesenjangan infrastruktur digital merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan digitalisasi layanan publik di negara berkembang. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang bersifat afirmatif sangat dibutuhkan untuk menjangkau kelompok UMKM yang berada di luar wilayah dengan akses teknologi yang memadai.

Dari aspek teknis, beberapa kekurangan dalam sistem *coretax* masih ditemukan. Sejumlah informan mengeluhkan gangguan sistem, lambatnya waktu akses, dan desain antarmuka yang dianggap kurang ramah pengguna. Masalah ini menandakan bahwa pengembangan sistem belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek pengalaman pengguna (*user experience*). Purnomo (2024) menekankan bahwa keberhasilan *platform* digital publik tidak hanya bergantung pada fungsionalitas teknis, melainkan juga pada sejauh mana pengguna merasa nyaman dan mudah dalam mengakses serta memanfaatkan sistem yang tersedia.

Berdasarkan dokumentasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat peningkatan jumlah pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan aplikasi *coretax*. Namun demikian, peningkatan ini belum dibarengi dengan pemahaman yang memadai terhadap kebijakan fiskal yang berlaku, khususnya terkait tarif pajak dalam PP No. 55 Tahun 2022. Sebagian responden bahkan tidak mengetahui tentang tarif 0,5% yang sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Situasi ini menyoroti perlunya strategi komunikasi kebijakan yang lebih efektif, sebab sistem perpajakan digital yang baik akan sulit dioptimalkan apabila pemahaman terhadap regulasi masih rendah. Reformasi sistem pajak berbasis digital harus mengintegrasikan teknologi, peraturan, dan edukasi secara menyeluruh.

Dampak positif lainnya adalah berkurangnya kesalahan manusia (*human error*) yang sebelumnya umum terjadi dalam sistem manual, seperti kesalahan input data, kekeliruan kalkulasi, dan keterlambatan pelaporan. Fitur otomatisasi dalam *coretax* terbukti mendukung pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih akurat dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan pandangan Suandy (2011) yang menyatakan bahwa sistem digital yang terotomatisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan meminimalkan kesalahan teknis.

Meski demikian, tidak semua pengguna mengalami kemudahan yang sama. Beberapa wajib pajak masih menghadapi hambatan, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Maka, indikator keberhasilan implementasi *coretax* tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pengguna yang meningkat, melainkan juga dari kualitas penggunaan, yakni seberapa efektif dan konsisten pengguna memanfaatkan seluruh fitur aplikasi. Temuan ini menekankan perlunya pendekatan partisipatif dalam mengevaluasi sistem perpajakan digital, dengan mempertimbangkan pengalaman langsung dari pengguna akhir. Pendekatan ini menjadi kontribusi penting dari penelitian ini yang menawarkan perspektif *bottom-up*, melengkapi evaluasi berbasis data administratif dengan suara pengguna di lapangan.

Secara keseluruhan, hasil studi ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan *coretax* dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak, tetapi juga mengungkap berbagai tantangan struktural dan kultural dalam proses digitalisasi perpajakan di sektor UMKM. Salah satu kontribusi utama dari penelitian ini adalah temuan baru (*novelty*) berupa pemetaan empiris terhadap hambatan dan faktor pendukung implementasi *coretax* berdasarkan pengalaman langsung pelaku UMKM sebagai pengguna akhir. Temuan ini memberikan masukan strategis bagi DJP dalam merancang pelatihan, menyempurnakan sistem, serta memperluas akses teknologi secara lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Core Tax Administration System* (CoreTax) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Coretax* secara umum memfasilitasi proses administrasi perpajakan melalui fitur digital seperti notifikasi tenggat waktu, perhitungan pajak otomatis, serta petunjuk pelaporan yang sistematis. Keberadaan fitur-fitur ini terbukti membantu pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administratif yang kerap terjadi dalam proses manual. Dengan demikian, secara keseluruhan, sistem ini memberikan kontribusi positif terhadap modernisasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kendati demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *coretax* belum berjalan secara maksimal. Terdapat sejumlah hambatan yang masih mengemuka di lapangan, seperti rendahnya kemampuan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah, serta kendala teknis berupa gangguan sistem dan antarmuka pengguna yang belum intuitif. Faktor-faktor ini menjadi penghalang dalam mewujudkan sistem perpajakan digital yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *coretax* sangat ditentukan oleh keberlanjutan program edukasi digital bagi wajib pajak, pemerataan infrastruktur teknologi, serta penyempurnaan sistem yang lebih responsif dan mudah digunakan. Temuan ini menekankan urgensi pendekatan digital yang bersifat menyeluruh dan berpusat pada kebutuhan pengguna agar digitalisasi perpajakan benar-benar dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amai, S., Putri, R. E., & Santoso, D. (2024). Digitalisasi perpajakan dan dampaknya terhadap efisiensi administrasi pajak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Digital*, 9(1), 45–62.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal*, 61(4), 791–821. <https://doi.org/10.17310/ntj.2008.4.06>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Panduan Penggunaan Aplikasi CoreTax*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fischer, Carol M, Wartick, Martha, Mark, Melvin M. (1992) Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of Literature. *Journal of Accounting Literature*, Vol. 11
- JRAK (Jurnal Riset Administrasi Keuangan). (2024). Sosialisasi Pajak Digital: Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *JRAK*, 8(1), 77–90.
- Kawengian, F. D. (2024). Pengaruh pelatihan dan sistem terhadap adopsi teknologi perpajakan digital di kalangan UMKM. *Jurnal Administrasi dan Teknologi*, 12(1), 45–59.
- Kawengian, G. Y. (2024). Transformasi digital perpajakan: Analisis kesiapan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 11(2), 77–89.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- Prasetyowati, I., & Panjawa, A. (2022). *Peran Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 17(1), 23–38.
- Purnomo, T. (2024). *Analisis keberhasilan implementasi aplikasi CoreTax dalam mendukung kepatuhan pajak UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi*, 18(1), 22–37.
- Purnomo, T. (2024). Pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan pajak UMKM: Studi kasus pada pelaku usaha mikro di Jawa Tengah. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 18(1), 34–49.
- Simanjuntak, R., & Kusuma, H. (2024). *Efektivitas Aplikasi CoreTax dalam Administrasi Pajak Digital di Indonesia*. *Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan*, 2(1), 19–34.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan pajak* (edisi ke-5). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). Analisis Efektivitas DJP Online dalam Pembuatan Laporan Pajak Terpadu. *Jurnal Akuntansi Digital*, 6(2).